



Perlindungan Kawasan Taman Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Analisis Kasus Kebakaran Bromo Tengger Semeru)

Edelweisia Cristiana

Fakultas Dharma Sastra, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang (IAHN-TP)
Palangka Raya, Indonesia
edelweisiac@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 02 November 2023

Direvisi: 20 Mei 2024

Diterima: 22 Juni 2024

Kata Kunci:

Taman Nasional;
Perlindungan;
Kebakaran Hutan.

Keywords:

National Park;
Protection;
Forest fire.

Abstrak:

Keberadaan Kawasan Taman Nasional merupakan salah satu usaha menjaga kelestarian ekosistem alami, flora, fauna, dan berbagai sumber daya alam, serta mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan. Insiden terbakarnya hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang disebabkan oleh kelalaian pengunjung saat melakukan sesi foto *prewedding* telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius, kerugian di bidang ekonomi, serta masalah sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun yurisprudensi yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas. Penelitian ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap perlindungan kawasan taman nasional menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku perusakan lingkungan hidup di kawasan taman nasional yang diatur dalam Undang-Undang ini serta berkontribusi memberikan suatu pandangan yang diharapkan dapat menyempurnakan regulasi mengenai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Indonesia.

Abstract:

The existence of National Parks is one of the efforts to preserve natural ecosystems, flora, fauna, and various natural resources, to minimize the adverse effects of human actions on the environment.. The incident of a forest fire in the Bromo Tengger Semeru National Park area caused by the negligence of visitors during pre-wedding photo sessions has resulted in very serious environmental damage, economic losses, and social issues. This research employs a normative legal research method involving the analysis of legislation, legal theory, legal principles, and jurisprudence relevant to the topic being discussed. The study discusses a juridical analysis of the protection of national park areas according to Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Resources and Their Ecosystems, the legal accountability of those who damage the environment in national park areas as regulated by this law, and contributes to providing an insight that is expected to improve regulations regarding the conservation of biological resources and ecosystems in Indonesia.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

Pendahuluan

Permasalahan kerusakan lingkungan masih menjadi topik yang menarik perhatian di seluruh dunia, ditunjukkan dengan beberapa artikel mengenai lingkungan di tahun 2023 diantaranya “*Can Government Environmental Regulation Promote Low-Carbon Development In Heavy Polluting Industries? Evidence From China's New Environmental Protection Law*” yang ditulis oleh A Zhang, kemudian “*Environmental Law And The Unsustainability Of Sustainable Development: A Tale Of Disenchantment And Of Hope*” yang ditulis oleh LZ Kotze, selanjutnya R Rocha dengan tulisannya yang berjudul “*DETER-ing Deforestation in the Amazon: Environmental Monitoring and Law Enforcement*”. Pembahasan mengenai isu kerusakan lingkungan dan penegakan hukumnya dikarenakan lingkungan memainkan peran kunci dalam keberlangsungan kehidupan semua makhluk di planet ini. Demikian pula di Indonesia, kerusakan lingkungan telah menimpa hampir seluruh wilayah di Indonesia, dengan dampak yang lebih banyak disebabkan oleh tindakan manusia daripada proses alami yang seyogyanya adalah menjaga keseimbangan. Contohnya mencakup insiden seperti kebakaran hutan, deforestasi, perburuan hewan yang dilindungi, dan sejumlah aktivitas modern yang turut berkontribusi terhadap degradasi lingkungan.

Kerusakan alam ini tercermin dari perubahan iklim yang terjadi secara esktrm, pergantian musim yang tidak menentu, global warming, kenaikan permukaan laut, pencemaran udara, ancaman krisis pangan, serta penurunan populasi flora dan fauna di seluruh dunia, disertai dengan bencana-bencana lainnya (Rahmayanti, 2022). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk melindungi lingkungan yang masih lestari atau yang telah mencapai tingkat kerusakan yang kritis.

Keberadaan Taman Nasional merupakan salah satu usaha menjaga kelestarian ekosistem alami, flora, fauna, dan berbagai sumber daya alam, serta mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan. Regulasi yang mengatur sektor Kehutanan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, menyebutkan bahwa “Kawasan Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam”.

Diketahui bahwa area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah wilayah konservasi alam yang memiliki peran utama dalam melindungi, menjaga, serta menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, balai besar taman nasional dibentuk agar dapat mengelola kawasan ini dengan optimal dan efisien, dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung sekaligus menjaga integritas fungsi kawasan tersebut (Ariani, 2015).

Untuk mengatur pariwisata, terutama pendakian di Gunung Semeru, di dalam lingkup taman nasional Bromo Tengger Semeru, Balai Besar Taman Nasional mengeluarkan peraturan atau penetapan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pendakian Gunung Semeru.

Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.7/IV-Set/2011 menyebutkan ada beberapa kegiatan yang memerlukan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI), antara lain : “penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan Pendidikan, pembuatan film komersial, pembuatan film non komersial, pembuatan film dokumenter, ekspedisi dan jurnalistik. Permohonan diajukan dengan melampirkan surat pernyataan yang intinya kesediaan untuk bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di dalam kawasan konservasi sebagai akibat pelaksanaan kegiatan dengan jalan melakukan rehabilitasi atau mengganti biaya rehabilitasi, serta apabila terjadi pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi perhatian utama pemerintah serta menjadi permasalahan nasional yang harus segera ditangani. Beberapa area di TNBTS rawan terhadap kebakaran, oleh sebab itu berdasarkan SOP tentang pendakian di Taman Nasional Bromo, pengunjung diminta tidak membuat api unggun dan dilarang membawa benda-benda yang dapat memicu kebakaran. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran hutan, terutama saat memasuki musim kemarau, ketika hutan dan lahan menjadi sangat kering dan dapat dengan mudah terbakar oleh percikan api. Namun, nampaknya masih ada banyak aturan yang dilanggar dan kurangnya ketatnya administrasi serta pengawasan yang tidak optimal yang dapat mengakibatkan masalah kebakaran. Musim kemarau di Gunung Semeru seringkali disertai angin kencang, yang bisa dengan mudah menyebabkan api menjalar ke hutan yang kering dan mudah terbakar.

Baru-baru ini terjadi kasus kebakaran hutan di Padang Savana Lembah Watangan atau yang dikenal dengan Bukit Teletubbies di area wisata Gunung Bromo, pada September 2023 akibat kegiatan foto *prewedding* yang ternyata dilakukan tanpa adanya Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (Simaksi). Padahal setiap orang maupun kelompok yang melakukan aktivitas tertentu di wilayah tersebut harus mendapatkan persetujuan berupa surat izin. Kebakaran terjadi dipicu oleh properti pemoteran yang dibawa oleh rombongan, berupa *flare* atau suar. *Flare* meledak lalu mengeluarkan letupan api yang menyebabkan rumput kering di Savana Bromo terbakar. Berdasarkan perhitungan Balai Besar TNBTS, luas kebakaran diperkirakan mencapai 504 hektar dengan kerugian material sementara hingga 5,4 miliar (Hakiki, 2023).

Tulisan ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap perlindungan kawasan taman nasional menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku perusakan lingkungan hidup di kawasan taman nasional yang diatur dalam Undang-Undang ini serta berkontribusi memberikan suatu pandangan yang diharapkan dapat menyempurnakan regulasi mengenai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Indonesia. Adapun penelitian sejenis yang telah dipublikasi sebelumnya berfokus pada perlindungan flora dan fauna di taman alam,

seperti penelitian Erwin Owan Hermansyah Soetoto pada tahun 2022 yang menulis mengenai Perlindungan Terhadap bunga edelweiss di wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dari perspektif Undang-Undang mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Artikel ini dilatarbelakangi dengan maraknya perusakan ekosistem terutama bunga edelweiss oleh para pendaki yang kerap memetik dan merusaknya oleh sebab itu diperlukan pemahaman khususnya pada keberlangsungan hidup bunga edelweiss yang dilindungi dalam kawasan konservasi (Soetoto, 2022). Kemudian penelitian oleh Yoshua Aristides dkk yang memaparkan mengenai penegakan hukum terhadap oknum yang terlibat dalam kegiatan berburu hewan liar dan perdagangan bebas satwa langka yang dilindungi di kawasan konservasi. Banyaknya dan tidak terkendalinya masalah-masalah perdagangan bebas satwa langka, sebuah organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa yang diberi nama *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) tidak tinggal diam. Dari gagasan ini maka ditandatangani CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), yaitu sebuah perjanjian Internasional yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah. Perdagangan satwa langka secara ilegal mengancam keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. CITES secara tidak langsung menjadi pertimbangan untuk membuat aturan nasional. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta melalui BKSDA sebagai pelaksana tugas dalam tugas melakukan konservasi dan menanggulangi perdagangan satwa langka ilegal (Aristides, 2016). Adapun relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai perlindungan terhadap kawasan taman alam dari pelaku perusakan taman alam dalam perspektif hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis perundang-undangan, teori hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun yurisprudensi yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Penelitian hukum normatif merupakan suatu langkah yang bertujuan untuk mengenal dan mendalami peraturan-peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau konsep-konsep hukum dengan maksud memberikan penyelesaian terhadap isu-isu hukum yang tengah dihadapi (Marzuki, 2017).

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, sementara bahan hukum sekunder bersumber dari literatur, majalah, serta sumber-sumber informasi yang mendukung penelitian ini (Ali, 2019). Bahan hukum primer dan sekunder yang telah diselaraskan dengan baik kemudian dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang relevan, sehingga dapat merumuskan secara ilmiah jawaban atas permasalahan hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Pembahasan

Perlindungan Kawasan Taman Nasional

Bangsa Indonesia diberkati dengan keindahan alam dan kelimpahan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati ini merupakan aset penting harus dikelola dengan optimal dan berkelanjutan, dengan tujuan memenuhi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Taman Nasional adalah area konservasi alam dengan pengelolaan berbasis zonasi, yang memiliki fokus utama untuk mendukung penelitian, pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi, serta mempertahankan ekosistem asli. Kriteria penunjukan dan penetapan suatu daerah sebagai taman nasional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 76 Tahun 2015, yang meliputi:

- a. Memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;
- b. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
- c. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
- d. Merupakan wilayah yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.

Taman Nasional Bromo adalah area hutan konservasi yang secara resmi ditetapkan sebagai taman nasional, dan pengelolaannya diserahkan kepada Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Sebelum diresmikan menjadi taman nasional, wilayah Tengger awalnya merupakan hutan yang memiliki peran ganda sebagai cagar alam dan hutan wisata yang berfungsi sebagai hutan lindung dan juga hutan produksi. Pada bulan Oktober 1982, dalam pertemuan Kongres Taman Nasional Sedunia yang diadakan di Bali, kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) diakui sebagai taman nasional. Pengakuan ini didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi keindahan alam dan lingkungan di daerah tersebut serta potensi berbagai warisan tradisional yang harus terus dikembangkan. Lalu kemudian pada 12 November 1992, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan wilayah Bromo Tengger Semeru sebagai taman nasional (Rahmawati, 2021).

Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan salah satu langkah pemerintah untuk melestarikan sumber daya alam dengan menetapkan wilayah yang berfungsi sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan, mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan hewan, serta memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan. Kawasan pelestarian alam ini termasuk dalam kategori taman nasional, yang dikelola untuk memenuhi ketiga fungsi tersebut. Di Indonesia, taman nasional ditetapkan untuk melindungi kawasan pelestarian alam yang meliputi hutan, gunung, satwa, dan perairan (Haliim, 2018).

Berbagai regulasi telah ditetapkan pemerintah guna menjaga kelestarian alam yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya yaitu Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang fokus utamanya adalah memprioritaskan pelestarian keragaman hayati, termasuk keragaman hayati hutan dan luar hutan, baik dalam wilayah hutan negara maupun di luarnya. Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagai kerangka komprehensif untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, inisiatif ini bertujuan melindungi sistem penyangga kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan beserta ekosistemnya, serta melestarikan spesies tanaman dan hewan yang dilindungi. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah ancaman kepunahan satwa endemik di kawasan konservasi (Setiawan, 2024).

Tujuan dari upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya adalah untuk menghentikan merosotnya sumber daya alam hayati dan upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya adalah untuk mencegah kepunahan. Penerapan langkah-langkah untuk menjaga keragaman hayati dan ekosistemnya tidak hanya sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan terhadap sumber daya alam hayati, tetapi juga tindakan pengelolaan keragaman hayati dengan tujuan mencegah kerusakan, penurunan, atau bahkan kepunahan komponen sumber daya alam hayati.

Tanggung Jawab Pelaku Perusakan Lingkungan Taman Nasional

Insiden terbakarnya hutan dan lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada bulan September 2023 yang terjadi karena kelalaian pengunjung memberikan dampak yang besar. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan konsekuensi kerusakan lingkungan yang sangat serius, kerugian di bidang ekonomi, serta masalah sosial. Kebakaran hutan maupun lahan yang masif menghasilkan kabut asap berbahaya yang merusak bahkan dapat menjadikannya sebagai bencana yang bersifat lintas negara. Dari perspektif ekologis, berkurangnya luas hutan dan degradasi lahan akibat kebakaran meningkatkan risiko dan ketidakpastian dalam upaya pemulihan ekosistem, mengancam hilangnya nilai yang dapat diperoleh dari penggunaan kayu dan non-kayu hutan di masa mendatang, serta berpotensi menghilangkan nilai yang dapat diperoleh dari keanekaragaman hayati yang saat ini belum dimanfaatkan (Sulaeman, 2023).

Adapun kronologi dari peristiwa tersebut, sebagaimana yang diberitakan oleh Kompas, bermula saat pengunjung yang terdiri rombongan tim fotografer dan pasangan calon pengantin tersebut menggunakan *flare* atau suar pada saat melakukan sesi foto pranikah. Pada kesempatan tersebut, tim fotografi membawa lima buah *flare*. Empat *flare* berhasil dinyalakan pada saat pemotretan berlangsung namun satu *flare* gagal dinyalakan yang pada akhirnya menyebabkan letupan. Setelah meledak, letupan tersebut menghasilkan letupan api yang kemudian menyulut api yang membakar rumput kering di savana Bromo. Dampak dari kebakaran ini mengharuskan pihak pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menghentikan sementara segala aktivitas wisata di Gunung Bromo.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) menyatakan bahwa kebakaran lahan yang bermula dari Bukit Teletubbies telah menimbulkan berbagai dampak. Kebakaran tersebut berpotensi menyebabkan hilangnya flora dan fauna langka yang habitatnya berada di area terbakar, seperti bunga edelweiss, rumput malelo, serta elang dan lutung jawa (Rozani, 2023).

Dilansir dari website (Polda Jatim, 2023) Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana menuturkan bahwa pengunjung tersebut (tim fotografer dan calon pengantin) melakukan kegiatan sesi foto pranikah tanpa mengajukan surat izin untuk memasuki kawasan konservasi (Simaksi). Pengunjung yang melakukan pemotretan pranikah tersebut hanya membeli tiket online yang ditujukan untuk pengunjung biasa. Meskipun demikian, semua kegiatan komersial, termasuk pemotretan pranikah, yang berlangsung di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru harus memiliki izin masuk kawasan konservasi (simaksi).

Tindakan curang dengan menggunakan status pengunjung biasa ini pelanggaran, yang lebih dari sekadar upaya untuk masuk dengan biaya yang lebih rendah. Dengan tiket pengunjung biasa, para pengunjung tidak diwajibkan untuk menyediakan rincian mengenai jenis kegiatan yang akan dilakukan dan daftar peralatan yang akan digunakan, yang sebenarnya merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Simaksi.

Bukit Teletubbies yang berada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) termasuk dalam Zona Pemanfaatan. Zona ini adalah area di mana aktivitas manusia, seperti wisata, pertanian, atau pemukiman, dapat diizinkan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru termasuk destinasi wisata yang populer, dan Bukit Teletubbies adalah salah satu daya tarik di area tersebut.

Kebakaran hutan di taman alam merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan dan keelokan lingkungan alam yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi beragam spesies tumbuhan dan hewan. Ketika api berkobar di hutan alam, habitat alami yang telah ada selama berabad-abad bahkan ribuan tahun dapat hancur. Dampaknya tidak hanya terbatas pada gangguan ekosistem, tetapi juga menciptakan kerugian yang signifikan bagi lingkungan dan komunitas di sekitarnya.

Pelaku perusakan lingkungan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dijerat dengan Pasal 50 ayat 3 huruf D *juncto* Pasal 78 ayat 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b *juncto* Pasal 78 ayat 5 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan/atau Pasal 188 KUHP. Padahal sebetulnya ada regulasi tersendiri yang mengatur mengenai kawasan Taman Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, pada Pasal 33 menyebutkan:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam

Zona inti merujuk pada wilayah yang alamnya masih dalam keadaan asli, dan belum terpengaruh oleh aktivitas manusia baik secara fisik maupun biologis yang tujuannya melindungi ekosistem dan menjaga keragaman plasma nutfah. Di dalam zona ini, hanya diperbolehkan kegiatan ilmiah dan penelitian. Dalam penjelasan Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, zona inti disebut sebagai bagian dari kawasan taman nasional yang harus dijaga sepenuhnya dan tidak boleh mengalami perubahan apapun yang disebabkan oleh tindakan manusia. Sedangkan zona pemanfaatan merupakan area di mana interaksi manusia telah mempengaruhi kondisi alam, baik secara fisik maupun biologis, dan fungsinya utamanya adalah untuk kepentingan wisatawan dan rekreasi, serta menyediakan fasilitas yang diperlukan. Secara sederhana, ini dapat dianggap sebagai bagian dari kawasan taman nasional yang ditetapkan sebagai pusat rekreasi dan destinasi wisata.

Ketentuan pidana pada pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 menyebutkan bahwa seseorang yang karena kelalaiannya melanggar aturan yang termaktub dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda maksimal Rp50 juta. Dalam ayat (3) tidak diuraikan secara rinci kegiatan apa saja yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, sehingga rawan menimbulkan kesalahan interpretasi dan menjadikan UU ini kurang efektif dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan kawasan Taman Nasional.

Tidak adanya uraian rinci dan signifikan dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam norma hukum atau kekaburan norma (*vague norm*) yang mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum terkait peraturan tersebut. Dalam penyusunan norma yang berfungsi sebagai kebijakan, ada sejumlah kriteria penting yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kejelasan dan ketegasan dalam penulisan sehingga norma tersebut dapat dijalankan dengan jelas dan tidak menimbulkan keraguan hukum.

Kelemahan lainnya adalah penerapan sanksi yang minim atas pelanggaran hukum, besaran denda yang kecil untuk tindakan kriminal terhadap sumber daya alam dan ekosistem, serta peran yang kurang kuat dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan

melindungi area konservasi dan ekosistemnya, sehingga diperlukan revisi terhadap Undang-Undang ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kawasan konservasi dan ekosistemnya dan diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap implementasi dari regulasi-regulasi yang mengatur mengenai lingkungan dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Penguatan sanksi juga diperlukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 agar memberi efek jera bagi pelaku sebab pelanggaran dan kejahatan dalam kawasan konservasi dapat membahayakan keseimbangan ekosistem.

Kerusakan ekosistem berarti telah merampas hak asasi dari setiap individu yaitu hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan bersih sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Pelanggaran dan kejahatan dalam bidang konservasi dan sumber daya alam sering terjadi disebabkan oleh regulasi yang notabene bersifat kaku dan terdapat celah untuk menghindari sanksi hukum (Sagama, 2016).

Urgensi penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dikarenakan penegakan hukum dalam bidang pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mewujudkan fungsi hukum dalam menjaga keberlangsungan sumber daya alam hayati dan ekosistem (Soetoto, 2022).

KESIMPULAN

Taman Nasional adalah area konservasi alam dengan pengelolaan berbasis zonasi, yang memiliki fokus utama untuk mendukung penelitian, pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi, serta mempertahankan ekosistem asli. Kejadian kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang disebabkan oleh kelalaian pengunjung saat melakukan sesi foto *prewedding* telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, kerugian ekonomi serta masalah sosial.

Pelaku perusakan lingkungan tersebut dijerat dengan Pasal 50 ayat 3 huruf D juncto Pasal 78 ayat 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b juncto Pasal 78 ayat 5 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan/atau Pasal 188 KUHP. Padahal pengaturan mengenai Taman Nasional memiliki regulasi tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Namun karena tidak adanya uraian rinci dan signifikan dalam pasal 33 ayat (3) sehingga menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan ayat tersebut. Dalam segi sanksi, Undang-undang ini menerapkan sanksi yang lebih ringan atas pelanggaran hukum, besaran denda yang kecil untuk tindakan kriminal terhadap sumber daya alam dan ekosistem sehingga kurang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan taman nasional. Untuk itu diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 melalui revisi Undang-Undang guna mengurangi pelanggaran dan kejahatan dalam bidang konservasi dan sumber daya alam, sehingga

Undang-Undang ini menjadi sebuah regulasi yang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan taman nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2019). Metode Penelitian. Sinar Grafika.
- Ariani. (2015). Peran Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam pengawasan perizinan pendakian Gunung Semeru sesuai dengan Undang Undang Nomor 05 tahun 1990 tentang Kawasan Pelestarian Alam tahun 2014-2015 di Kabupaten Lumajang. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Aristides, Y. (2016). Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention On International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES). *Diponegoro Law Journal*, 5.
- Hakiki, I. (2023). Kerugian Kebakaran Bromo akibat Flare Prewedding Capai Rp 5,4 Miliar. <https://surabaya.kompas.com/>
- Haliim, W. (2018). Dinamika Implementasi Kebijakan Konservasi Lahan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Jurnal Borneo Administrator*, 14.
- Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 76 tahun 2015.
- Polda Jatim, H. P. (2023). Polres Probolinggo Tetapkan Satu Tersangka Kebakaran Bukit Teletubbies Kawasan TNBTS. <https://humas.polri.go.id/>
- Rahmawati, E. (2021). TRADISI MASYARAKAT TENGGER BROMO SEBAGAI SALAH SATU ASET WISATA BUDAYA INDONESIA. *Jurnal Nusantara*, 4.
- Rahmayanti, H. (2022). Pendidikan Lingkungan dan Perubahan Iklim. *Selat Media*.
- Rozani, F. (2023). Analisis Kasus Kebakaran di Kawasan Lahan Gunung Bromo dalam Penggunaan Flare Saat Foto Pre-Wedding dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 1.
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15.
- Setiawan, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Burung di Taman Nasional Alas Purwo. *Journal Forest Island*, 1.
- Soetoto, E. O. H. (2022). Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. KRTHA Bhayangkara, 16.

Sulaeman, W. A. dkk. (2023). IMPLIKASI HUKUM ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIKAWASAN TAMAN NASIONAL BROMO DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. Jurnal Socia Logica, 3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.7/IV-Set/2011

Standard Operasional Prosedur tentang Pendakian Gunung Semeru Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. (2021).
<https://bookingsemeru.bromotenggersemeru.org/index/sop>.